

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian utama membiayai kegiatan fiskal yang dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, budaya dan sosial. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semua negara terdapat pungutan yang namanya pajak.¹

Indonesia merupakan negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan mentaati hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak merupakan sarana pendukung yang menghalalkan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban negara.²

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), 8.

² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Dengan berlakunya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka jenis pajak beserta pembagian pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya PAD seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, restribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.⁵

Apabila dalam PAD menunjukkan hal yang kurang berhasil perlu dipacu kesadaran dan peran serta masyarakat, utamanya wajib pajak. Sekiranya telah berhasil, keberhasilan ini sudah sepatutnya ditunjang aktif oleh seluruh warga masyarakat terutama yang terkait langsung dalam kewajiban itu, antara petugas dan nasabah, penjual jasa dan

³ Mardiasmo, *Perajakan Edisi Revisi Tahun 228*, (Yogyakarta: Andi, 2008), 1.

⁴ Diaz priantara, *Perapajak Indonesia Edisi 2*, (Jakrta: Mitra wacana Media, 2012), 547.

⁵ Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), 42.

penerima jasa antara pelanggan dan pengelola, antara penguasa dan warga. Bila demikian halnya maka kedua jalur interkoneksi tersebut sudah saling tunjang menunjang, warga masyarakat akan menyadari dan mengetahui akan kewajiban dan fungsi masing-masing, mengetahui pula kepentingan bersama yang saling membutuhkan.⁶

Penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dari tahun ketahun dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah terus meningkat. Dibawah ini data realisasi penerimaan PAD Kabupaten Serang Tahun 2013-2015.

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Serang Tahun 2013-2015
(Nilai dalam Rupiah)

No.	Sumber Penerimaan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	417.677.400.299	464.326.280.197	579.605.446.965
2	Pajak Daerah	231.426.109.644	244.298.877.708	295.713.824.970
3	Retribusi Daerah	38.270.980.210	29.511.728.213	36.720.676.131
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	9.880.083.638	11.270.708.703	10.332.685.572
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	138.100.226.807	179.244.965.573	236.838.260.292

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Serang.

⁶ Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, 43.

Dari Tabel diatas menggambarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang selama periode 2013-2015 yaitu Pajak Daerah menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Dan di Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan selama periode 2013-2015.

Dalam pemungutan pajak air tanah oleh pemerintah Kabupaten Serang dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang perolehan air tanah dengan dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor. Dan jika dilihat dari permasalahan yang ada saat ini yang diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Serang, Irawan Nur mengakui adanya penurunan kuantitas air di beberapa sumber air tanah di Kabupaten Serang, bahkan hingga 40 Persen. Dengan indikator penurunan dilihat di dua sumber air utama Kabupaten Serang, di Citaman dan Sukacai. Menurut Kepala BLH Kabupaten Serang, penurunan disebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan karena hilangnya hutan sebagai penyangga dan resapan air di sekitar hulu daerah Kecamatan Baros. Jika situasi ini berlanjut bukan tidak mungkin Kabupaten Serang bisa krisis air bersih.

Dari latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah** (Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang).

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan kuantitas air di beberapa sumber air tanah di Kabupaten Serang, bahkan hingga 40 Persen.
2. Adanya penurunan kualitas lingkungan karena hilangnya hutan sebagai penyangga dan resapan air di sekitar hulu daerah Kecamatan Baros.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis melakukan pembatasan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak air tanah dan data penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Periode yang diambil adalah tahun 2013 – 2015 dengan data realisasi pada bulan januari - desember.
3. Objek yang diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Air Tanah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang?
2. Seberapa Besar Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang?

3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten serang.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pengaruh pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi manfaatnya bagi penulis agar bisa lulus sarjana. Selain itu hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan akan menambah pengetahuan, menjadi sarana pengembangan berfikir ilmiah dan rasional dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat diimplementasikan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian dan menambahkan pengetahuan dibidang ekonomi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan, pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁷

Dimana tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi: tanggung jawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil daya guna dan pengendalian. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.⁸

PAD baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah baik melalui PAD maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari

⁷ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.


⁸ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 88.

PAD itu sendiri, berupa: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dalam PAD yang sah.⁹

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Serang salah satunya adalah Pajak Air Tanah. Pajak tersebut memberikan pengaruh terhadap PAD yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan pendapatan dari objek pajak tersebut. Pajak air tanah menurut peraturan daerah kabupaten serang nomor 5 tahun 2010 atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang dipungut pajak, kecuali oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. Untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat dan keperluan dasar rumah tangga yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air. Nilai perolehan air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air.

⁹ Abdul Rahim, *Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), 302.

Gambar 1.1

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pajak air tanah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini adalah suatu gambaran kecil dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya. Dalam sistematika pemikiran ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Peumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi uraian mengenai Landasan Teori yang menguraikan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah dan Hipotesis Penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai Tempat dan Waktu Penelitian, metode penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data,

Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data dan Hipotesis Statistik.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini mengungkapkan Kesimpulan dan Saran-Saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.